



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL KB SWASTA

Nomor: 26/KB/DPMPTSP-BTM/XII/2019

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN SULUH TERANG BANGSA
Nomor/Tanggal : 014/SK/KBSB/XI/2019, 15 November 2019

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA KB SWASTA KEPADA
YAYASAN SULUH TERANG BANGSA

Alamat : Komp. Orchid Mas Blok A No. 4-6
Kelurahan : Sungai Jodoh
Kecamatan : Batu Ampar
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Nomor : 9
Tanggal : 19 Mei 2011
Ketua/Penyelenggara : FRANSISKA SITIN MURWANI

MENDIRIKAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) KB SULUH BANGSA

Alamat : Perbengkelan Bengkong Jl. Yos Sudarso
Kelurahan : Kampung Seraya
Kecamatan : Batu Ampar
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Sekolah Pembina : KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dengan Ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 11 Desember 2024. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam

Pada Tanggal : 18 Desember 2019

An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam



FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 5828.AH.01.04.Tahun 2011 ✓**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Reinward, SH nomor 18/Not-R/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 22 Agustus 2011; ✓
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN SULUH TERANG BANGSA ✓
NPWP : 03.131.783.7.215.000 ✓**

berkedudukan di Golden Gate Blok A Nomor 11, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sesuai dengan Akta Nomor 09 tanggal 19 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Reinward, SH berkedudukan di Kota Batam. ✓

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**